



TAHUN 19 99

SERIE. D

**PERATURAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II CIREBON
NOMOR : 03 TAHUN 1999**

TENTANG

**PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II CIREBON
TAHUN ANGGARAN 1999 / 2000**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II CIREBON

Menimbang : bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon Tahun Anggaran 1999 / 2000 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan pasal 64 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur / Tengah / Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037) ;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569) ;
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) ;
5. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 5) ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 6) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 54 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3691) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1997 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3693) ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah ;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Daerah ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1985 tentang Pengurusan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan ;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tanggal 5 Oktober 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996 ;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah ;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 tanggal 28 Oktober 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran ;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tanggal 15 Desember 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;

19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-617 tanggal 18 September 1988 ;
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1996 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD ;
 21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah ;
 22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 1998 tanggal 29 Juli 1998 tentang Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah ;
 23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 148 Tahun 1998 tanggal 28 Desember 1998 tentang Pedoman Penyusunan Pokok-pokok Reformasi Pembangunan Daerah.
1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tanggal 11 Pebruari 1999 perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1999 / 2000.

2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 1 Tahun 1999 tanggal 19 Maret 1999 tentang Pokok-pokok Reformasi Pembangunan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon ;
3. Risalah Sidang-sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengenai Pembahasan Rencana Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1999 / 2000.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II CIREBON TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II CIREBON
TAHUN ANGGARAN 1999 / 2000.

Pasal 1

(2) Pergeseran Pasal-pasal anggaran yang dipertukarkan sesuai dengan anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1999 / 2000
jumlah Rp. 57.128.893.889,00 terdiri dari :

PENDAPATAN :

- Pendapatan Peraturan Daerah ini Rp. 57.128.893.889,00
=====

BELANJA :

- Rutin Lampiran Rp. 46.978.948.889,00

- Pembangunan Rp. 10.149.945.000,00

Jumlah Belanja

Rp. 57.128.893.889,00
=====

Pasal 2

BAGIAN URUSAN KAS DAN PERHITUNGAN :

PENDAPATAN Lampiran tersebut pada Pasal 3, dan Rp. 3.466.132.878,00
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. =====

BELANJA

Rp. 3.466.132.878,00
=====

Pasal 3

Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tersebut pada
Pasal 1, sebagaimana Lampiran 1 Peraturan Daerah ini ;

- (2) Pergeseran Pasal-pasal anggaran yang diperkenankan sesuai dengan peraturan yang berlaku, sebagaimana Lampiran II Peraturan Daerah ini ;
- (3) Rincian lebih lanjut ayat (1) Pasal ini, sebagaimana lampiran-lampiran Peraturan Daerah ini :
- a. Lampiran III : Pendapatan.
 - b. Lampiran IV : Belanja Rutin.
 - c. Lampiran V : Belanja Pembangunan

Pasal 4

Rincian Bagian Urusan Kas dan Perhitungan pada pasal 2, sebagaimana Lampiran VI dan VII Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

Lampiran-lampiran tersebut pada Pasal 3, dan Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini berlaku setelah mendapat pengesahan dari Pejabat yang berwenang dan diberlakukan mulai awal tahun anggaran.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Penyelia Muda
NIP. 010 054 063

Ditetapkan di CIREBON
Pada tanggal 3 April 1999

PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II CIREBON

Ketua,
ttd,

H. SUNARYO HW, SIP

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II CIREBON

ttd

Drs. H. LASMANA SURIAATMADJA

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat
Keputusannya :

Nomor : 903 / SK. 470 - Keu / 1999

Tanggal : 20 Mei 1999

Disundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon :


Nomor : 9

Tanggal : 5 Juli 1999

Berie : D

Tahun : 1999

SEKRETARIS KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II CIREBON


Drs. H. NANA SURYANA, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 010 054 063